

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

No.: A12.II/2000-S.Ed/UMP/XI/2020

tentang :

Perkuliahan Pasca Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Akademik 2020-2021

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Membaca Surat Edaran Rektor tentang Ketentuan Kegiatan Akademik dan Non Akademik 'New Normal' dan hasil rapat Bidang I tanggal 11 November 2020, kami beritahukan bahwa perkuliahan pasca UTS akan dilaksanakan sesuai jadwal menggunakan media pembelajaran *online*.

Apabila dipandang perlu, dapat dijadwalkan pertemuan *offline* dengan protokol kesehatan (tanpa *Rapid Test*) sebagai berikut :

1. Menjaga jarak dalam setiap aktivitas;
2. Menghindari keramaian baik di dalam maupun di luar ruang kuliah;
3. Menggunakan masker dimana saja dan kapan saja;
4. Menciptakan ruang kuliah dengan ventilasi yang baik, dapat dilakukan dengan membuka jendela.

Perlu kami sampaikan pula terkait kebijakan pembelajaran klinis/praktik selama pandemi sebagai berikut :

1. Program Studi melakukan Skrining Covid bagi :
 - a. Mahasiswa : sebelum dan setelah praktik;
 - b. Pembimbing : terkait usia dan komorbid (penyakit penyerta) dipastikan tidak ada.
2. Transportasi dan akomodasi
 - a. Pengaturan lahan praktik diupayakan sesuai domisili mahasiswa;
 - b. Pengaturan jam praktik;
 - c. Jumlah mahasiswa dalam 1 lahan praktik : dikurangi atau menambah jumlah lahan praktik/ Rumah Sakit.
3. Kesehatan dan kebugaran mahasiswa selama praktik
Menjaga pola makan dan pemberian suplemen.
4. Mahasiswa :
 - a. Dibekali pengetahuan tentang Covid : bagaimana penularan dan pencegahannya;
 - b. Apabila diperlukan surat keterangan sehat, bisa diperoleh secara gratis di Klinik UMP;
 - c. Penggunaan APD : level APD (1, 2, 3), cara memasang dan melepas APD.
5. Peninjauan kembali proses pembelajaran klinis/praktik dan penarikan mahasiswa apabila diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 1 Rabi'ul Akhir 1442 H
16 November 2020 M

Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan Kerjasama,



Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.
NIP 19770305 200501 1 001

bi

Tembusan, Yth. :

1. Rektor, sebagai laporan.
2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana, Dekan
4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Biro
7. Kepala Kantor